



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 15/ PID.Sus/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Nama lengkap : Setfanus Metkono;-----
Tempat lahir : Oebeba;-----
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / Tahun 1954;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kupang Timur,
Kabupaten Kupang;-----
A g a m a : Katholik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2011 s/d tanggal 09 November 2011 diLapas;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 10 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012 di Lapas;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 diLapas;-----
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 23 Februari 2012 di Lapas;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d tanggal 24 April 2012 di Lapas;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Metkono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a sebagaimana dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Stefanus Metkono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Memerintahkan Agar barang bukti berupa:-----
 - sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm beserta sarung parang yang terbuat dari pelepah pohon pinang, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Stefanus Metkono, pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011, sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa, yang beralamat di RT. 02, RW. 01 Dusun Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelmasi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban Marselina Metkono Tampani alias Lina, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang uang sisa hasil penjualan kambing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab bahwa uang tersebut akan diberikan kepada anak yang sedang sekolah dikupang, namun saksi korban tidak percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban tetap memaksa meminta uang tersebut, sesaat kemudian terdakwa akhirnya marah dan langsung mengambil diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mengayunkan ke arah korban mengenai leher bagian kiri korban, setelah itu terdakwa melarikan diri ke hutan;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri dengan ukuran 9x1 cm, dalamnya 1,5 cm, akibat terkena benda tajam dan terdapat luka memar pada bibir kanan atas bagian dalam dengan ukuran 1x10,5 cm serta bengkak pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran 2x1 cm akibat benturan benda tumpul sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 859/1915/Tu-UM/RSDN/2011 tanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandai tangani oleh dr. Christine Elim selaku dokter pada Rumah Sakit Naibonat;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasa 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:-----

1. Saksi MARSELINA METKONO-TAMPANI, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saya dipukul oleh Terdakwa Pakai parang;-----
- Bahwa Karena Terdakwa cemburu;-----
- Bahwa Kejadiannya hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011 jam 18.30 wita di rumah kami di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa terdakwa pukul mengenai dibagian leher bagian kiri yang menimbulkan Luka dan berdarah;-----
- Bahwa Terdakwa biasa pukul saya;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi MARIA Taneo-TAPATAP, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saya tahu Terdakwa pukul isterinya Pakai parang;-----
- Bahwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu isteri Terdakwa datang di rumah saya dengan berlumuran darah dan dia cerita bahwa Terdakwa potong dia (saksi korban);-----
- Bahwa Kejadiannya hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011 jam 07.00 malam di rumah Terdakwa di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa Saya Tanya siapa yang potong, saksi korban bilang (mengatakan) Terdakwa yang potong;-----
- Bahwa Katanya Terdakwa cemburu sehingga memukul saksi korban;-----
- Bahwa Saya usir saksi korban pulang dan saat saksi korban pulang saya lapor Pak RT;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi OKTOVIANUS LAOT, telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saya tahu Terdakwa pukul isterinya Pakai parang;-----
- Bahwa Waktu itu isteri Terdakwa datang di rumah saya dengan berlumuran darah dan dia cerita bahwa Terdakwa potong dia (saksi korban);-----
- Bahwa Kejadiannya hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011 jam 07.00 malam di rumah Terdakwa di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa Saya tanya siapa yang potong, saksi korban bilang (mengatakan) Terdakwa yang potong karena Katanya Terdakwa cemburu;-----
- Bahwa Saya suruh saksi korban pulang dan saat itu saksi korban pulang saya lapor Pak RT;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor:859/1915/TU-UM/RSDN/2011, tanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandai tangani oleh dr. Christine Elim selaku dokter pada Rumah Sakit Naibonat;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

- Bahwa Karena saya pukul isteri saya yang bernama Marselina Metkono-Tampani;--
- Bahwa terdakwa pukul Pakai parang;-----
- Bahwa Saya merasa bersalah;-----

Menimbang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut:-----

- Bahwa Kejadiannya hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011 jam 07.00 malam di rumah Terdakwa di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang sudah menikah sah;-----
- Bahwa dalam pernikahan terdakwa dan saksi korban sudah memiliki dua anak;---
- Bahwa terdakwa memukul isterinya dengan sebilah parang;-----
- Bahwa terdakwa memukulnya karena cemburu;-----
- Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan yakni melanggar melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;-----
3. Dalam lingkup rumah tangga ;-----

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi MARSELINA METKONO-TAMPANI, saksi MARIA TANEOTAPATAP, saksi OKTOVIANUS LAOT, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah

Terdakwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SETEFANUS METKONO, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011 jam 07.00 malam di rumah Terdakwa di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, awalnya saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang uang sisa hasil penjualan kambing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjawab bahwa uang tersebut akan diberikan kepada anak yang sedang sekolah dikupang, namun saksi korban tidak percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban tetap memaksa meminta uang tersebut, sesaat kemudian terdakwa akhirnya marah dan langsung mengambil diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian terdakwa mengayunkan ke arah korban mengenai leher bagian kiri korban, setelah itu terdakwa melarikan diri ke hutan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memukul saksi korban dengan sebilah parang milik terdakwa yang diarahkan ke bagian leher korban adalah perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa untuk membuat saksi korban sakit karena terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan luka yang mengeluarkan darah pada bagian leher kiri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : suami, isteri dan anak ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, dan Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya Saling

Bersesuaian-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dengan sebilah parang adalah isteri dari terdakwa dan dalam pernikahan tersebut telah melahirkan dua orang anak, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memukul saksi korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian leher kiri saksi korban dan menimbulkan luka yang mengeluarkan darah, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap isteri terdakwa, yang mana dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud isteri adalah termasuk dalam apa yang dimaksud sebagai isteri dalam undang-undang KDRT tersebut yang merupakan kekerasan dalam Lingkup rumah tangga;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, Setefanus Metkono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Setefanus Metkono berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Setefanus Metkono tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang bergagang kayu dengan panjang isi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm beserta sarung parang yang terbuat dari pelepah pohon pinang, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, oleh kami : DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum. dan OLYVIARNI R. TAOPAN, SH sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh :

YAN N. BURENI-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN N. BURENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelmasi, yang dihadiri oleh
LUCIA T. A. WUNGUBELEN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelmasi
dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH, M.H..)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

(OLYVIARNI R. TAOPAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(YAN N. BURENI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)